

TINJAUAN FIQIH BI'AH TERHADAP PENGGUNAAN PUKAT HARIMAU OLEH NELAYAN DI DESA LABUHAN KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG

Ali Fikri Hidayat¹ Busro Karim²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan dampak penggunaan pukat harimau terhadap ekosistem laut, serta melakukan tinjauan terhadap Fiqih Lingkungan terkait penggunaan pukat harimau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengamati secara mendalam sebuah permasalahan dalam konteks waktu, tempat, dan situasi yang relevan dengan kondisi lapangan yang objektif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis untuk memberikan makna dan kesimpulan yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penggunaan pukat harimau dilakukan dengan melempar jaring ke laut, mengikat kedua sisi jaring ke perahu, dan melakukan penarikan setelah waktu tertentu, biasanya 1-2 jam. Dampak penggunaan pukat harimau meliputi kerusakan terumbu karang dan kematian ikan kecil. Tinjauan Fiqih Lingkungan terhadap penggunaan pukat harimau menunjukkan bahwa kegiatan nelayan dalam menjaring ikan tidak menerapkan prinsip dasar Fiqih Lingkungan. Perlindungan jiwa-raga terancam karena terjadi konflik antara nelayan pengguna pukat harimau dan pukat konvensional. Selain itu, penggunaan pukat harimau juga tidak memperhatikan prinsip-produksi dan konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan manusia secara layak.

Kata Kunci: *Fiqih Lingkungan, Kerusakan Lingkungan Hidup, Pukat Harimau.*

Abstract

The aim of this study was to determine the process and impact of using trawls on marine ecosystems, as well as to conduct a review of Environmental Fiqh regarding the use of trawlers. This research uses a qualitative approach by observing in depth an issue in the context of time, place, and situation that is relevant to objective field conditions. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. The collected data is analyzed to provide meaning and appropriate conclusions. The results showed that the process of using trawlers was carried out by throwing the net into the sea, tying both sides of the net to the boat, and withdrawing after a certain time,

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email : 190711100044@student.trunojoyo.ac.id

Email : busro.karim@trunojoyo.ac.id

usually 1-2 hours. The impacts of using trawlers include damage to coral reefs and the death of small fish. Environmental Fiqh review of the use of trawlers shows that fishermen's activities in netting fish do not apply the basic principles of Environmental Fiqh. Protection of body and soul is threatened due to conflict between fishermen who use trawlers and conventional trawlers. In addition, the use of trawling also does not pay attention to the principles of proper production and consumption according to human needs.

Keywords: *Environmental Fiqh, Environmental Damage, Tiger Trawling.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara maritim yang terdiri dari 3.700 pulau dan memiliki wilayah pantai sepanjang 80.000 kilometer. Total luas perairan laut di Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi, terdiri dari 0,3 juta kilometer persegi perairan teritorial, 2,8 juta kilometer persegi perairan nusantara, dan 2,7 juta kilometer persegi perairan di luar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia UNCLOS, 1982.(Gerungan,2015) .

Intensitas masyarakat Indonesia dimanfaatkan untuk kegiatan kemanusiaan, seperti kawasan pemukiman, pemerintahan, industri, pelabuhan, perikanan dan juga sebagai sumber mata pencarian dengan adanya kegiatan tersebut menimbulkan pola interaksi antar masyarakat dan juga terhadap lingkungan (alam).(Damanik,2008)

Sayangnya, Indonesia belum dapat memanfaatkan potensi alamnya dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu sektor yang tertinggal dalam hal ini adalah sektor kelautan. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya, tingkat teknologi yang masih terbatas, serta tingkat kemiskinan dan keterbelakangan yang masih tinggi di kalangan nelayan dibandingkan dengan sektor lainnya. Permasalahan ini sebagian besar berasal dari masalah struktural, terutama kecenderungan untuk lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi di sektor non-kelautan.(Kusumastanto,2003).

Perbuatan manusia seringkali tidak memperhatikan kondisi lingkungan (alam) disebabkan karena adanya sikap kurang peduli, egoisme dan cenderung mementing pribadi diri sendiri. Di dalam Al Quran menyampaikan QS. Ar Rum ayat 41 :

بَعْضَ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ آيَاتِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ
يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا الَّذِي

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Dapartemen Agama RI, 2006).

Manusia lah yang mendominasi terhadap kerusakan alam dan lingkungan karena itu perlunya suatu tindakan upaya dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kepedulian menjaga dan merawat lingkungan (alam). Sederhananya adalah dengan cara kita memperhatikan kelestarian lingkungan ketika ingin mengelola sumber daya alam dan lingkungan sekitar. (Hermanto,2022). Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui tentang pandangan fiqih lingkungan terhadap penggunaan jaring pukat harimau.

KAJIAN LITERATUR

Pukat Harimau

Pukat harimau salah satu dari beberapa jenis alat tangkap ikan yang digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan biasanya digunakan diperairan laut terutama diperairan dangkal atasu pesisir, Sejarah menyatakan bahwa penggunaan pukat harimau pertama kali di indonesia digunakan pada tahun tujuh puluhan hal itu berdampak besar terhadap ke efektifan dalam menangkap ikan skala besar, baik dari ikan yang berukuran kecil ataupun yang berukuran besar. (Sudirman,2017).

Pukat harimau sering digunakan untuk menangkap ikan komersial seperti ikan pelagis atau ikan demersal, namun penggunaan yang intensif dan tidak terkendali dapat menyebabkan dampak negatif terhadap ekosistem dan keberlanjutan sumber daya perikanan.(Tribawono,2013). Fiqih Lingkungan adalah suatu konsep kajian berpikir manusia dalam mengupayakan, menyadarkan manusia yang beriman agar berupaya merawat dan melindungi alam yang telah dikaruniai Tuhan semesta alam Allah SWT.(Abta,2006)

Fiqih Lingkungan

Dalam konteks fiqih lingkungan pemahaman hukum islam melibatkan penafsiran Al-Quran, hadis serta pendapat dan ijtihat para ulamak mengenai masalah masalah lingkungan, hal ini menggunakan metodologi fiqih untuk memahami implikasi hukum dalam isu isu lingkungan yang berkaitan dengan perikanan, pertanian, pengelolaan air, kehutanan dan masalah masalah lingkungan lainnya. Fiqih lingkungan juga mencakup penerapan konsep tanggung jawab manusia sebagai khalifah atau pemimpin yang bertanggung jawab terhadap alam, manusia dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem dunia (Abdillah,2005)

Dalam konteks ini, agama Islam memberikan konsep fiqih lingkungan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Fiqih lingkungan ini melibatkan prinsip-prinsip dan panduan dalam Islam yang mengarahkan umat Muslim untuk menjaga dan melindungi lingkungan alam, serta mengatur tata cara

pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.(Yafie,2016). Hal ini seharusnya menjadi aspek penting bagi para masyarakat nelayan untuk menjaga ekosistem dan biota laut agar hasil tangkapan ikannya selalu terjaga bukan malah mengeksplorasi besar-besaran dengan menggunakan alat tangkap ikan berjenis pukat harimau, dan sudah menjadi suatu tradisi bagi nelayan desa labuhan dari turun temurun untuk menggunakan pukat harimau yang tentunya bisa merusak lingkungan (terumbu karang) bawah laut dan juga bisa menangkap ikan-ikan kecil yang menyebabkan kepunahan .

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menyajikan gejala, fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam metode kualitatif, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan berupa kata-kata yang diperoleh dari partisipan penelitian yang diamati.(Sumendra,2018). Tujuan dari penelitian kualitatif ini terdiri dari dua hal. Sifat penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif tinjauan, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan meninjau data-data yang akan diperoleh dari daerah yang akan menjadi tempat penelitian yaitu di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Metode ini digunakan untuk memahami hubungan antara faktor yuridis (berkaitan dengan hukum) dan faktor sosiologis (berkaitan dengan masyarakat) dari permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan ini.. Dengan pendekatan yuridis ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban tentang tinjauan Fiqih Bi'ah sedangkan metode pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk memberikan jawaban yang berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, yaitu masyarakat nelayan pengguna pukat harimau.

Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti oleh penulis adalah nelayan pengguna jaring pukat harimau dan dan nelayan pengguna jarring konvensional.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Labuhan, yang terletak di Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Desa ini memiliki mayoritas penduduk yang bekerja sebagai nelayan dan menggunakan alat tangkap ikan yang disebut pukat harimau.

Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana sumber mendapatkan sebuah data yang akan diperoleh dari penelitian. Berdasarkan sumber data yang dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh ditempat peneltian, yang diperoleh dari wawancara informan. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang penggunaan jaring pukat harimau di desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

Tabel 1.1

No.	Data Primer	Informan
	Sejarah, data penduduk, struktur dan luas desa.	Kepala desa/ Sekertaris desa.
	Penggunaan jaring pukat harimaudan konvensional	Para nelayan.

Sumber data primer

Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, bukan melalui wawancara langsung di lapangan. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang terpublikasi seperti jurnal, buku, situs web, atau dokumentasi yang dibuat oleh orang lain.(Hermawan,2015).

Table 1.2

No.	Data Sekunder	Buku
1.	Teori Fiqih Lingkungan.	Buku - buku tentang fiqih lingkungan.
2.	Metode penelitian yang menggunakan kualitatif	Buku - buku tentang penelitian metode kualitatif.

Sumber Data Sekunder

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengumpulkan data yang dapat memberikan dasar untuk kesimpulan yang akan dihasilkan. (Mardalis,2008). Peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara memiliki tujuan untuk memperoleh keterangan dan menggali informasi guna mengumpulkan data yang relevan, dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan.(Suharsimi Arikunto,1983).

Table 1.3

No	Nama	Pekerjaan
1.	Moh Ali	Nelayan Pukat Harimau
2.	H.JaffarSodik	Nelayan Pukat Harimau
3.	Amir Fawas	Nelayan Pukat Harimau
4.	Moh Ilyas	Nelayan Pukat Harimau
5.	Fauzih	Nelayan Konvensional
6.	Mukkram	Nelayan Konvensional
7.	Bae'	Nelayan Konvensional
8.	Jawahir .S.pd	Kepala Desa Labuhan

Daftar Nama Narasumber

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan dan penyimpanan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut mencakup catatan, rekaman, foto dan lain-lain. Peneliti juga akan mencari sumber-sumber data dokumentasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan mendukung analisis dalam penelitian.(Soeratno,1993)

Metode analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data yang disusun secara sistematis melalui proses wawancara, observasi, dokumentasi dan sumber-sumber lain yang relevan untuk mendukung penelitian, hasil data yang sudah diperoleh dari lapangan nantinya akan ditinjau dengan teori dan dari teori diakhiri dengan kesimpulan yang kemudian akan dapat ditarik sebuah kesimpulan.(Moleong,1998).

PEMBAHASAN

Proses dan Dampak penggunaan Pukat Harimau di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Letak geografis desa labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang terdiri dari dataran rendah dan lautan yang membuat masyarakat desa labuhan mayoritas bekerja sebagai nelayan. Sudah menjadi turun temurun masyarakat desa labuhan yang bertempat tinggal di pesisir pantai yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan dan mencari nafkah ditengah lautan, para nelayan menjadi komoditas besar dimana hasil tangkapannya dapat diperjual belikan guna dapat mempertahankan keberlangsungan kehidupan keluarga dan juga sebagai laju untuk mempertahankan pertumbuhan perekonomian di daerah labuhan. (Jawahir,2023)

Proses penggunaan pukat harimau di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Pertama jaring dipersiapkan terlebih dahulu kemudian turunkan ke air laut tidak sampai ke dasar laut. kemudian ditarik oleh kapal selama 1 - 2 jam setelah itu diangkat lagi jaringnya ke atas kapal dengan cara ditarik oleh tangan. Dalam proses menarik jaring tidak selamanya sampai ke dasar laut akan tetapi hanya terkadang saja Jaring mengenai terumbuk karang atau bebatuan sehingga menyebabkan rusaknya jaring dan membutuhkan perbaikan agar dapat digunakan kembali” (Amir Fawas,2023).

Jaring pukat harimau sebagai alat tangkap ikan nelayan di Desa Labuhan berdasarkan penjelasan informan di atas bahwa jaring pukat harimau akan dilemparkan ke laut kemudia di ikat dikedua sisi perahu setelah itu perahu dijalankan dan ditarik sampai kisaran waktu 1-2 jam, kemudia di angkatlah kembali jaring pukat harimau tersebut ke atas perahu dengan cara ditarik dengan tangan.

Table 1

1. Jaring di lemparkan ke laut sampai ke dasar laut.
2. Kedua sisi ujung jaring diikatkan terhadap perahu dan ditarik
3. Setelah waktu 1-2 jam proses penarikan, jaring pukat harimau di angkat ke permukaan perahu dengan cara ditarik dengan

Dampak penggunaan pukat harimau di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Penggunaan pukat harimau terhadap ekosistem laut berdasarkan hasil wawancara dengan para nelayan pengguna pukat harimau di Desa labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dapat diuraikan bahwa mereka beranggapan proses penangkapan ikan menggunakan pukat harimau.

Peneliti mewawancarai seorang nelayan lainnya yang menggunakan pukat jaring konvensional *"Prose penggunaan pukat harimau pajeng ditarik setelah itu diangkat, tertangkap semua ikan ikan itu sebab sama halnya seperti dibajak ikut tertangkap semua baik ikan yang besar sampai yang kecil serta rumah rumahnya. Kalau nelayan pengguna jaring konvensional itu jaringnya dilempar ke laut setelah itu ditunggu sampai ikan menambrak jaring atau tertangkap. Harapannya jaring pukat harimau itu dihapus".*(Fauzy,2023)

Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan dari nelayan pengguna jaring konvensional bahwa dampak dari penggunaan pukat harimau terhadap ekosistem bawah laut dapat merusak habitat ikan (terumbu karang) dan keberlangsungan kehidupan ekosistem ikan sebab dalam penggunaan jaring pukat harimau jaringnya itu sampai ke dasar laut kemudia ditarik oleh perahu dan diameter lubang jarignya sangat kecil sehingga anakan ikan juga ikut tertangkap. Jika anakan ikan ikut tertangkap maka sangat sedikit pula ikan tumbuh besar dan berkembang biak sehingga menyebabkan populasi ikan semakin sedikit.

Tinjauan Fiqih Lingkungan Terhadap Penggunaan Pukat Harimau di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Berdasarkan data keseluruhan dapat disimpulkan Tinjauan Fiqih Lingkungan terhadap penggunaan Pukat Harimau di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang tidak menerapkan 6 prinsip dasar Fiqih Lingkungan:

Perlindungan jiwa-raga adalah kewajiban utama

Penggunaan pukat harimau ditinjau dari prinsip dasar perlindungan jiwa-raga adalah kewajiban utama tidak diterapkan, sebab penggunaan pukat harimau cenderung melakukan perbuatan munkar, selain dapat merusak lingkungan ekosistem laut akan tetapi juga dapat mengancam jiwa-raga nelayan pengguna jaring pukat harimau dan nelayan pengguna jaring konvensional. Nyawa manusia sangatlah berharga pentingnya menjaga perlindungan jiwa dan raga yang telah di titipkan oleh Allah SWT agar dapat memberikan kemanfaatan antar sesama manusia. Oleh sebab itu terjadinya konflik memunculkan pertikaian antar nelayan pengguna pukat harimau dan nelayan konvensional karena adanya konflik kerja yang dimana penggunaan pukat harimau dapat merusak jaring nelayan konvensional yang disebabkan saat proses penarikan jaring pukat harimau terkadang terkena jaring nelayan konvensional yang menyebabkan jaring konvensional rusak.(Yafie,2016).

Kehidupan dunia bukan tujuan.

Penggunaan pukat harimau ditinjau dari prinsip dasar kehidupan dunia bukan tujuan tidak diterapkan, sebab penggunaan pukat harimau melakukan perbuatan mencari kenikmatan dunia (emas/perak) atau jika saat ini bisa disebut sebagai uang yang bertumpuk tumpuk hal itu sebab penggunaan pukat harimau berlomba - lomba mencari harta / kekayaan, kecenderungan terhadap harta dan kenikmatan duniawi yang berlebihan menyebabkan para nelayan pengguna jaring pukat harimau melakukan perbuatan melenakan terhadap ekosistem laut, mulai dari ingin menangkap ikan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan dampak dari perbuatannya. Pengertian dalam kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir melainkan ujian semestara untuk kehidupan di akhirat. (Yafie,2016).

Oleh sebab itu sebagai umat muslim haruslah menjalankan kehidupan dunia dengan penuh tanggung jawab berorientasi pada pencapaian yang kekal yaitu di akhirat bukan sebaliknya untuk bermewah mewahan di dunia.

Produksi dan Komsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia

Penggunaan pukat harimau ditinjau dari prinsip dasar produksi dan komsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia tidak diterapkan, sebab penggunaan pukat harimau melakukan kegiatan melampaui batas. Ikan yang akan terjebak dalam jaring pukat harimau baik yang berukuran kecil dan besar akan ikut tertangkap juga yang menyebabkan produksi ikan semakin sedikit yang dikarenakan tidak adanya proses pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan dalam hal ini

etika fiqih lingkungan lebih ditekankan terhadap produksi dan konsumsi yang sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia. (Yafie,2016).

Prinsip ini menggaris bawahi adanya keseimbangan antara produksi dan konsumsi, dengan menggunakan pukat harimau sudah dapat dipastikan produksi ikan ikan yang berukuran kecil akan semakin sedikit menyebabkan ikan yang berukuran besar atau sudah siyap untuk dikonsumsi akan semakin turun populasinya.

Keselarasn dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan.

Penggunaan pukat harimau ditinjau dari prinsip dasar Fiqih Lingkungan keselarasn dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak tidak diterapkan, hal tersebut dari pengguna pukat harimau dalam proses penangkapan ikan pengguna pukat harimau ditarik sampai kedasar laut lebih banyak berdampak buruk terhadap keselarasn dan keseimbangan ekosistem laut, terumbu karang, pasir, rumput laut dan ikan ikan kecil yang hancur oleh pukat harimau.keselarasn dan keseimbangan lingkungan bawah air, prinsip ini mendorong para nelayan pengguna jaring pukat harimau untuk menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya laut. Memperingatkan para nelayan pengguna jaring pukat harimau agar pertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap keberlasungan ekosistem laut dan berusaha untuk mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan bawah air. Hal ini mencakup pengawasan penggunaan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. (Asyhari, 2006)

Prinsip keselarasn dan keseimbangan alam menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam, penggunaan pukat harimau tidak bertanggung jawab dan merusak keseimbangan ekosistem laut dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip islam tentang menjaga keseimbangan dan merawat ciptaan Allah SWT. Menghancurkan ekosistem alam dan banyak membunuh ikan kecil adalah tindakan yang tercela.

Semua makhluk adalah mulia

Penggunaan pukat harimau ditinjau dari prinsip dasar Fiqih Lingkungan semua makhluk hidup adalah mulia tidak diterapkan, karena pukat harimau sangat mengancam eksistensi keberadaan makhluk yang berada di laut, pandangan yang melibatkan penghargaan dan penghormatan terhadap keberadaan setiap makhluk yang berada di alam ini tentu harus dijaga kesejajaran hak haknya, menekankan bahwa setiap makhluk memiliki hak hak yang ahrus dihormati dan diakui. Para nelayan pengguna jaring pukat harimau tidak memiliki hak absolut untuk

memanfaatkan dan mengeksploitasi ikan secara sembarangan di laut (Tintayano, 2006).

Prinsip ini menggaris bawahi bahwa tindakan nelayan pengguna pukat harimau tidak mengedepankan nilai nilai penghargaan, rasa hormat, keadilan dan tanggung jawab, para nelayan pengguna jaring pukat harimau terhadap makhluk hidup dilautan sewena-wena mengeksplorasinya dengan cara menangkap semua spesies makhluk hidup yang ada di laut untuk dimakan dan diperjualbelikan. Meyebabkan terjadinya ketidak seimbangan antar makhluk dikarenakan tidak dijaga keberadaanya.

Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan.

Penggunaan pukat harimau ditinjau dari prinsip dasar Fiqih Lingkungan manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan tidak diterapkan, hal tersebut pukat harimau berdampak terhadap pengelolaan sumber daya alam laut menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem laut dan menghambat kelestarian kehidupan di bawah laut, dalam kontek ini manusia diberikan tanggung jawab untuk menjadi khalifah atau pemelihara bumi hal tersebut berbanding terbalik dengan Pengguna jaring pukat harimau sebagai manusia tidak memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya laut, proses penangkapan ikan tidak menerapkan praktik berkelanjutan dalam menangkap ikan yang sebanyak banyaknya tidak memperhatikan lingkungan kehidupan ekosistem laut. (Thalha, 2006)

SIMPULAN

Pelaksanaan proses dan dampak penggunaan pukat harimau di desa Labuhan Kec. Sreseh Kab. Sampang. Dalam proses penggunaanya pertama nelayan melemparkan mulut jaring pukat harimaunya ke air laut sampai ke dasar laut selanjutnya nelayan akan mengikatkan kedua sisi ujung jaring pukat harimau diikat kemudian ditarik oleh perahu kisaran 1-2 jam selanjutnya setelah proses 1-2 jam penarikan kemudia jaring diangkat kepermukaan perahu dengan cara ditarik dengan tangan. Sedangkan dampak dari penggunaan pukat harimau, ketika pukat harimau ditarik semua yang ada di jalurnya akan ikut terseret termasuk juga terumbu karang akan hancur dan ikan-ikan kecil yang berada di dalamnya akan mati. Tinjauan Fiqih Lingkungan terhadap penggunaan pukat harimau oleh nelayan di Desa Labuhan Kec. Sreseh Kab. Sampang. Penggunaan pukat harimau di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang berdasarkan realita yang ada di lapangan dapat disimpulkan bahwa penggunaan Pukat Harimau secara prinsip dasar Fiqih Lingkungan tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip dasar

dari Fiqih Lingkungan 1). Perindungan jiwa - raga adalah kewajiban utama. 2). Kehidupan dunia bukan tujuan. 3). Produksi dan Komsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak. 4). Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. 5). Semua makhluk adalah mulia. 6). Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abta, Asyhari. (2006). *Fiqih Lingkungan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi,. (1983). *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bina Ilmu.
- Departemen Agama RI. (1971). *Al-Qur'an dan terjemahannya* Surabaya: Al-Hidayah
- Fauzih. (2023). *Wawancara tentang penggunaan jarring konvensional*, Madura.
- Fawwas, Amir. (2023). *Wawancara Tentang Penggunaan Pukat Harimau*, Madura.
- Hermanto, Agus (2022). *Fiqih lingkungan*, Cet. ke-4, Malang: Literasi Nusantara.
- Hermawan, Asep. (2015). *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lexy, J Moeleong. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-1 Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lussy K.F.R Gerungan. (2015). *Penegakkan Hukum Di wilayah Perairan Indonesia*, Jurnal Lex Societatis.
- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mujiono, Abdillah. (2005). *Fiqih Lingkungan*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN.
- Pieter, Tintayano. (2006). *Fiqih lingkungan*, Sukabumi: Conservation internasional Indonesia.
- Riza, Damanik. (2008). *Menjala Ikan Terakhir Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia*
- Soeratno, Lincolin Arsyad. (1993). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Sudirman. (2017). *Mengenal alat dan metode penangkap ikan*, Jakarta: Rineka cipta, 2017.
- Thalha, M. (2008). *Fiqih Ekologi*, Yogyakarta: Total Media.
- Tribawono, Djoko. (2013). *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tridoyo, Kusumastanto. (2003). *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Wayan Sumendra. (2018). *Metedologi penelitian Kualitat Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Keagamaan*. Bandung: Niacakra.

Ali Fikri Hidayat dan Busro Karim: Tinjauan Fiqih Bi'ah Terhadap Penggunaan Pukat Harimau Oleh Nelayan Di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Yafie, Ali. (2016). *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Amanah.